



PEMERINTAH KOTA BONTANG

DINAS PENDIDIKAN

GRAHA TAMAN PRAJA BLOK II LANTAI DASAR

JL. BESSAI BERINTA TELP/ FAX (0548) 20333 BONTANG LESTARI BONTANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BONTANG NOMOR : 420 / 458 / SK / DISDIK

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BONTANG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang Tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : 420/278/SK/DISDIK , maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Izin Lembaga PAUD Terpadu untuk Legalitas Operasional;
- c. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 67 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014;
7. Peraturan Mendiknas Nomor: 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor: 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor: 03 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Terpadu "GO PKB" Nomor: 039/PAUD/YYSB/JUNI/VI/2012 tanggal 21 Juni 2012 An. Jenni Lubis, SPdk selaku Pengelola "PAUD Terpadu GO PKB".
2. Hasil Verifikasi sesuai Berita Acara Pemeriksaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tanggal 30 April 2012.

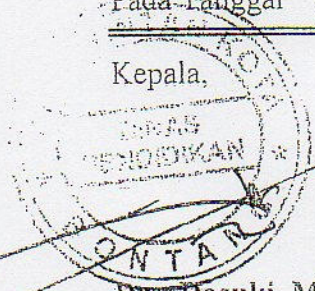
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada:
- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Lembaga | : PAUD Terpadu GO PKB |
| Jenis Pendidikan | : PAUD |
| Program | : TK, KB |
| Usia | : 0-6 Tahun |
| Alamat | : Jl. Bakung PC. III Kompl. PT. Badak |
| Kelurahan | : Satimpo |
| Kecamatan | : Bontang Selatan |
| Kota | : Bontang |
| Pemimpin / Penanggung Jawab | : Jenni Lubis, SPdk |

- Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut pada Pasal PERTAMA terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Ketiga : Pemegang Izin:
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;
 3. Wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Pembelajaran setiap bulan, sesuai dengan format yang ditentukan kepada Dinas Pendidikan Kota Bontang;
 4. Apabila selama 3 (tiga) bulan berturut-turut lembaga tidak menyampaikan laporan bulanan maka lembaga tersebut izin operasionalnya dicabut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 20 Juni 2012

Kepala,


Drs. Dasuki. M.Si

Nip.196706081992031016

Tembusan Kepada YTH :

1. Walikota Bontang di Bontang
2. Kepala BAPPEDA Kota Bontang di Bontang
3. Kepala Inspektorat Wilayah Kota Bontang di Bontang
4. Kepala Bagian Penyusunan Program Pemerintah Kota Bontang di Bontang
5. Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kota Bontang di Bontang
6. Yang bersangkutan
7. Arsip